

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka, penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk jual beli yang terjadi di pasar sentral kota kendari dengan cara mencampur barang sudah memiliki cacat atau rusak dengan yang masih bagus kemudian di jual dengan harga yang sama dengan barang yang bagus dan mengawetkan barang yang sudah lama kemudian dijual kembali dengan tujuan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya sehingga dapat terpenuhi kehidupan pribadinya, tanpa memikirkan kerugian yang akan dialami oleh pembeli, yang tersebut itu jelas dilarang dalam Islam sebab menguntungkan disatu pihak dalam hal ini penjual dan merugikan pihak lain yaitu pembeli dan tidak sesuai dengan prinsip pokok bermualah dalam hal ini jual beli.
2. Perspektif hukum Islam terhadap jual beli dengan cara tadlisul Aib yaitu mencampur barang yang masih bagus dengan barang yang sudah rusak yang dilakukan pedagang di Pasar sentral Kota Kendari jelas dilarang dalam hukum Islam karena perbuatan tersebut termasuk menipu, dan tidak sesuai dengan prinsip pokok jual beli yaitu, kejujuran, keadilan, ketoleransian, kerelaan dan manfaat.

B. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian, maka penulis juga dapat mengemukakan beberapa saran guna memperoleh perbaikan di pasar sentral kota kendari dalam proses jual beli, yakni:

1. Pedagang perlu memperluas pengetahuan tentang hukum islam terutama dalam hal jual beli yang dibenarkan menurut syariah islam, guna mewujudkan tujuan dalam jual beli yaitu manfaat;
2. Pemerintah harus terjun langsung mengadakan operasi pasar guna menghilangkan atau meminimalisir perbuatan curang yang dapat mengganggu keharmonisan dalam bermasyarakat di pasar sentral Kota Kendari.